



ANALISIS VASEKTOMI SEBAGAI ALAT KONTRASEPSI PERMANEN BAGI PRIA DALAM PERSPEKTIF HADIS DAN HUKUM ISLAM

Azhar Nasution,¹ Edriagus Saputra,^{2*} Arwansyah bin Kirin³
Siti Kholidah Marbun⁴ Erwin Saputra Andika⁵ Meki Johendra⁶

^{1,2,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia² dan Institut Agama Islam Sumatera Barat⁵ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu⁶
azharnasution1996@gmail.com¹ saputraedriagus@gmail.com^{2*}, arwansyah@uthm.edu.my³
kholidahmarbun12@gmail.com⁴ erwinsaputraandika@gmail.com⁵ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu⁶

*Corresponding Author

History Article

Submission:

6 Agustus 2025

Revised:

1 September 2025

Accepted:

27 Oktober 2025

Published:

30 November 2024

E-ISSN:

2797-7668

P-ISSN:

2807-405X

DOI:

<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:

Institut Agama Islam
Sumatera Barat Pariaman

Abstract

*This study aims to analyze the use of vasectomy as a permanent method for men from the perspective of Hadith and Islamic law. Vasectomy is a medical procedure that involves cutting the sperm duct to prevent fertilization. Medically, this method is considered effective in controlling birth rates; however, it carries biological and psychological consequences that require careful consideration. The research employs a qualitative method with a library research approach, utilizing primary and secondary sources such as books, classical Islamic texts, academic journals, and online databases including Scopus, ScienceDirect, Sage Journal, Dimensions, and Google Scholar. The collected data were classified and analyzed descriptively, presented in narrative form, as well as through tables and graphs to enhance understanding. The findings indicate that, from the perspective of Hadith, there is no explicit prohibition against contraception; however, the practice of 'azl (coitus interruptus) as exemplified by the Prophet suggests that birth control should be non-permanent and carried out with mutual consent between husband and wife. From the standpoint of Islamic law, permanent vasectomy is not permissible unless it is performed for legitimate medical reasons that threaten life or health. Such action contradicts the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly *ḥifẓ al-nasl* (protection of lineage). Therefore, this study emphasizes that decisions regarding vasectomy should integrate medical, social, and religious considerations to ensure alignment with the overarching goal of achieving *maslahah* (human welfare) in Islam.*

Keyword: Vasectomy, Male Contraception, Hadith, Islamic Law, *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan vasektomi sebagai alat kontrasepsi permanen bagi pria dalam perspektif hadis dan hukum Islam. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi yang dilakukan dengan memutus saluran sperma agar tidak terjadi pembuahan. Dalam konteks medis, metode ini dinilai efektif dalam mengendalikan kelahiran, namun memiliki konsekuensi biologis dan psikologis yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model library research, yang bersumber dari buku, kitab, jurnal ilmiah, serta publikasi daring melalui platform seperti Scopus, ScienceDirect, Sage Journal, Dimension, dan Google Scholar. Data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisis secara deskriptif melalui penyajian dalam bentuk naratif, tabel, dan grafik untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif hadis, tidak terdapat larangan eksplisit terhadap penggunaan kontrasepsi, namun prinsip yang diisyaratkan melalui praktik 'azl menekankan bahwa pencegahan kehamilan sebaiknya bersifat tidak permanen dan berdasarkan kesepakatan suami istri. Dalam pandangan hukum Islam, vasektomi yang bersifat permanen tidak diperbolehkan kecuali atas dasar darurat medis yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan. Tindakan ini dianggap tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan vasektomi harus mempertimbangkan aspek medis, sosial, dan religius secara menyeluruh agar keputusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Kata Kunci: Vasektomi, Kontrasepsi Pria, Hadis, Hukum Islam, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu kesehatan reproduksi modern telah melahirkan berbagai inovasi dalam pengendalian kelahiran, salah satunya adalah vasektomi, yaitu metode kontrasepsi permanen bagi pria yang dinilai aman serta efektif dalam mencegah kehamilan secara jangka panjang.(Novitasari Ujianingtyas, 2023) Vasektomi umumnya dipilih oleh pria yang telah memutuskan untuk tidak menambah keturunan, atau dalam kondisi medis tertentu digunakan untuk mencegah risiko kehamilan yang dapat mengancam keselamatan istri.(Muhyiddin, 2014) Meskipun demikian, pemanfaatan metode ini masih memunculkan perdebatan di

kalangan masyarakat Muslim, termasuk Indonesia, karena berkaitan dengan isu teologis, etika agama, dan interpretasi hadis mengenai pengendalian kelahiran.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, vasektomi dipandang sebagai langkah preventif yang bertanggung jawab dalam pengaturan keluarga. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengakui vasektomi sebagai bagian dari program Keluarga Berencana (KB), yang menekankan perlunya kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pengendalian kelahiran. (Sri Hernawati Sirait, 2022) Namun, kenyataannya partisipasi pria dalam program ini masih sangat rendah akibat minimnya informasi, kekhawatiran terhadap risiko kesehatan, serta pandangan keagamaan yang belum sepenuhnya positif.

Di tingkat kebijakan publik, vasektomi juga menjadi perbincangan dalam dinamika pembangunan nasional. Pemerintah terus menggalakkan program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Vasektomi sebagai salah satu metode kontrasepsi permanen dinilai efektif secara medis, tetapi pelaksanaannya kerap diperdebatkan ketika dikaitkan dengan alasan sosial dan religi. (Hafizoh, 2024) Kontroversi ini semakin menguat ketika muncul wacana dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusulkan vasektomi sebagai syarat bagi warga miskin untuk menerima bantuan sosial. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap diskriminatif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Dari perspektif keislaman, diskursus mengenai kontrasepsi dalam hadis berkaitan erat dengan praktik ‘azl (coitus interruptus). Berbagai riwayat sahih menunjukkan bahwa para sahabat melakukan ‘azl dan Nabi tidak melarangnya secara eksplisit, (Khalil & Hasbillah, 2025; Nurchasanah, 2005; Sulaemang, 2015) sehingga memberikan ruang ijtihad bagi penggunaan metode kontrasepsi modern selama tidak bertentangan dengan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl). (Rahajeng, 2025; Samsidar et al., 2025) Namun, vasektomi sebagai metode permanen memunculkan problem fikih baru, karena menyentuh batas antara pengaturan kelahiran (tandzīm al-nasl) dan pembatasan keturunan secara mutlak (tahdīd al-nasl). (Rahajeng, 2025)

Di sisi lain, Islam menegaskan bahwa alasan ekonomi tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari keturunan, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Isrā’: 31 dan QS. al-An‘ām: 151, sehingga pendekatan kebijakan yang mewajibkan kelompok miskin menjalani vasektomi jelas menimbulkan problem etis. Pendekatan semacam ini dianggap dapat melanggar hak reproduksi serta mencederai prinsip keadilan sosial karena berpotensi menimbulkan tekanan struktural bagi kelompok rentan. (Kahfilani & Al Ghazali, 2024; Pelu & Helim, 2025; Sari et al., 2024)

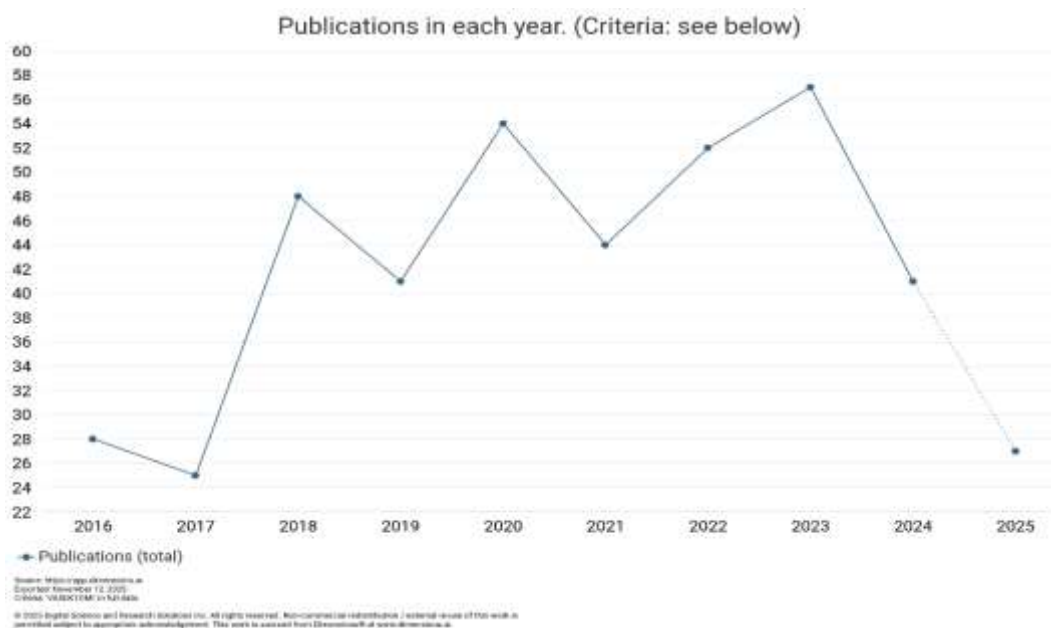
Meskipun demikian, dari perspektif medis vasektomi tetap dipandang sebagai prosedur aman, efektif, dan berisiko rendah, sehingga menjadi salah satu pilihan kontrasepsi yang dapat dipertimbangkan oleh pasangan setelah melalui pertimbangan matang dan kesukarelaan penuh. Di kalangan ulama, perdebatan tetap berlangsung. Sebagian ulama klasik menilai vasektomi haram karena dianggap mengubah ciptaan Allah dan meniadakan tujuan utama pernikahan, (Hidayat, 2011; Lubis, 2009) sementara ulama kontemporer, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), memberikan ruang kebolehan vasektomi dalam

kondisi darurat atau alasan kesehatan yang mendesak, selama tidak menimbulkan bahaya bagi pelakunya.(Rahmadi et al., 2023; Wicaksono & Yuni, 2024)

Melihat kompleksitas tersebut, penting untuk mengkaji vasektomi dari dua perspektif utama: Vasektomi dalam kajian hadis serta hukum Islam. Kajian integratif ini diperlukan untuk mempertemukan aspek medis, etika, dan keagamaan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini secara khusus menelaah hadis-hadis terkait kontrasepsi, pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta kemaslahatan penggunaan vasektomi dibandingkan metode kontrasepsi lainnya dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia.

KAJIAN LITERATURE

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap kajian literature terdahulu yang relevan dengan tema yang dibahas dengan menggunakan keyword Vasektomi pada website Dimension, maka ditemukan, yaitu



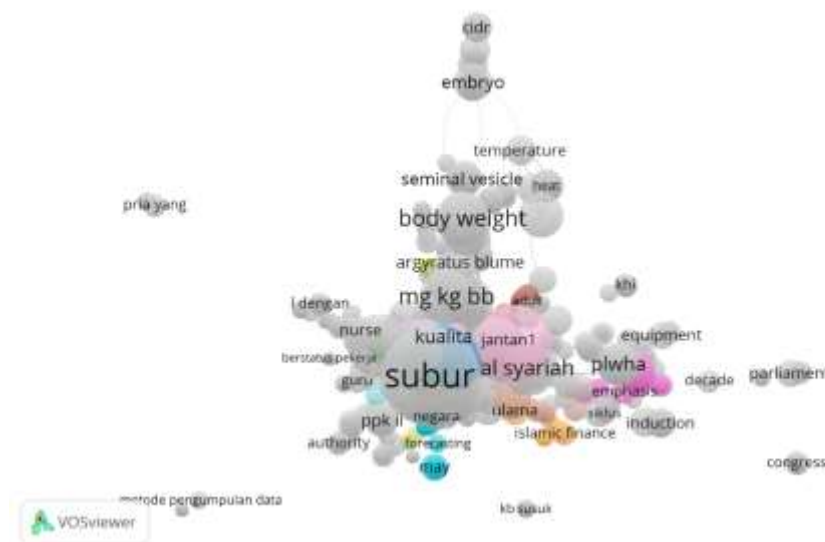
Grafik 1: Vasektomi Pada Data Publikasi Melalui Platform Dimensions

Berdasarkan hasil penelusuran data publikasi melalui platform Dimensions dengan menggunakan kata kunci “Vasektomi”, grafik di atas memperlihatkan tren jumlah publikasi dari tahun 2016 hingga 2025. Secara umum, terlihat adanya fluktuasi jumlah publikasi setiap tahunnya. Pada awal periode, tahun 2016 menunjukkan jumlah publikasi sebanyak sekitar 28 artikel, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai sekitar 48 publikasi, yang menandakan meningkatnya minat dan perhatian peneliti terhadap topik vasektomi pada periode tersebut. Setelah itu, jumlah publikasi mengalami penurunan pada tahun 2019, tetapi kembali meningkat pada tahun 2020 hingga mencapai puncak baru sekitar 54 publikasi. Tren ini terus menunjukkan dinamika dengan kenaikan pada tahun 2023 yang menjadi tahun dengan jumlah

publikasi tertinggi, sekitar 57 publikasi. Akan tetapi, setelah puncak tersebut, publikasi kembali menurun pada tahun 2024 dan diproyeksikan turun lebih tajam pada tahun 2025.

Penurunan pada tahun terakhir kemungkinan besar disebabkan oleh data yang belum sepenuhnya terakumulasi hingga akhir tahun. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai vasektomi tetap menjadi topik yang konsisten dikaji oleh para peneliti dalam hampir satu dekade terakhir, meskipun mengalami fluktuasi yang dapat disebabkan oleh faktor minat riset, kebijakan kesehatan, maupun perkembangan teknologi dan metode kontrasepsi pria secara global.

Kemudian, hasil penelusuran tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan aplikasi Vosviewers, maka dihasilkan grafik sebagai berikut:



Gambar 1: Peta Sebaran Hasil Visualisasi Vasektomi

Berdasarkan gambar di atas merupakan hasil visualisasi peta sebaran kata kunci (keyword co-occurrence) yang diperoleh dari analisis artikel bertema vasektomi menggunakan perangkat lunak VOSviewer berdasarkan data dari Dimensions. Visualisasi ini menggambarkan hubungan antar topik dan kata kunci yang sering muncul secara bersamaan dalam penelitian mengenai vasektomi. Terlihat bahwa kata “subur” menjadi titik pusat dengan ukuran node yang besar, menandakan bahwa topik kesuburan merupakan fokus utama dalam penelitian terkait vasektomi. Kata ini berhubungan erat dengan beberapa istilah lain seperti “kualitas jantan”, “body weight”, “seminal vesicle”, dan “mg/kg bb”, yang mengindikasikan bahwa banyak penelitian berorientasi pada aspek biologis dan fisiologis dari sistem reproduksi pria pasca-vasektomi.

Selain itu, muncul pula beberapa kelompok kata seperti “plwha” (people living with HIV/AIDS), “islamic finance”, dan “al syaria” yang memperlihatkan adanya dimensi sosial, kesehatan masyarakat, dan perspektif keagamaan dalam pembahasan vasektomi, khususnya di konteks masyarakat Muslim. Kehadiran istilah seperti “ulama”, “negara”, dan “authority” menunjukkan bahwa aspek kebijakan, hukum, dan pandangan agama turut menjadi bahan diskusi dalam literatur ilmiah. Dengan demikian, peta ini memperlihatkan bahwa penelitian tentang vasektomi tidak hanya berfokus pada faktor medis semata, tetapi juga berkembang mencakup aspek sosial, etis, dan religius yang berkaitan dengan penerimaan dan implementasi metode kontrasepsi ini di berbagai konteks masyarakat.

Dari Penelusuran diatas, maka dipaparkan 3 artikel ilmiah yang terkait, yaitu Pertama, Studi Mulyanti et al., (2016) dengan judul Dampak penggunaan metode kontrasepsi Vasektomi terhadap Kesehatan dan Keharmonian pada Pasangan Suami Istri di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016. Riset ini menggunakan desain penelitian penjelasan dengan pendekatan cross-sectional, yang bertujuan untuk menentukan dampak vasektomi pada kesehatan dan keharmonisan pasangan menikah. Sampel terdiri dari 47 pasangan yang suaminya telah menjalani vasektomi, dengan ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Lemeshow dan dipilih melalui pengambilan sampel acak proporsional. Variabel independen adalah penggunaan vasektomi, sedangkan variabel dependen adalah dampak pada kesehatan dan keharmonisan pasangan yang sudah menikah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan suami dan istri, dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk variabel kesehatan suami dan tes Wilcoxon untuk perbedaan efek kesehatan dan keharmonisan perkawinan. Kerangka teoritis mengakui bahwa pilihan vasektomi dipengaruhi oleh efek samping kesehatan dan psikologis yang dapat mempengaruhi harmoni, dan masalah psikologis, meskipun jarang (kurang dari 5% akseptor), dapat mengganggu keharmonisan keluarga.

Terlepas dari kekhawatiran ini, vasektomi dapat berdampak positif pada istri dengan membebaskan mereka dari efek samping kontrasepsi lain, berpotensi meningkatkan kesehatan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa sementara beberapa suami mengalami keluhan kesehatan ringan pasca vasektomi, seperti nyeri (2,1%), memar (2,1%), demam (2,1%), dan pembengkakan skrotum (2,1% atau 4,3%), ada peningkatan yang signifikan dalam kesehatan istri (nilai-p = 0,001), dengan peningkatan nilai kesehatan rata-rata dari 4,30 menjadi 5,23, menunjukkan korelasi positif. Sebaliknya, penelitian ini menemukan penurunan yang signifikan dalam harmoni perkawinan (nilai-p = 0,001), dengan nilai harmoni rata-rata turun dari 14,00 menjadi 12,77, menunjukkan korelasi positif di mana harmoni cenderung menurun setelah vasektomi suami.

Kedua, Riset yang dilakukan oleh Nur et al., (2023) dengan judul Pengaruh Pendidikan Kesehatan Kontrasepsi Pria terhadap Motivasi Pria PUS menjadi Akseptor KB Vasektom. Penelitian ini menyelidiki dampak pendidikan kesehatan terhadap motivasi pria usia fertil (PUS) untuk menjadi akseptor keluarga berencana vasektomi. Penelitian ini menggunakan Quasi-Experiment One Group Pretest-Posttest Design, yang melibatkan 35 pria dari kategori Usia Melahirkan yang belum menjadi akseptor keluarga berencana. Pengumpulan data melibatkan distribusi kuesioner untuk menilai motivasi pria. Kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan motivasi, yang pada akhirnya mengarah pada perubahan perilaku. Secara khusus, pendidikan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk manfaat kesehatan, dan motivasi digambarkan sebagai dorongan internal untuk bertindak. Analisis statistik, menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test, mengungkapkan efek signifikan dari pendidikan kesehatan pada motivasi pria PUS untuk menggunakan kontrasepsi vasektomi, dengan nilai p 0,000 (<0,05). Sebelum intervensi, sebagian besar responden (54,3%) menunjukkan motivasi yang rendah, tetapi setelah menerima pendidikan kesehatan, mayoritas yang signifikan (62,9%) menunjukkan motivasi tinggi untuk vasektomi. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan secara efektif meningkatkan motivasi pria untuk kontrasepsi pria.

Ketiga, Riset yang dilakukan oleh Harahap, (2018b) dengan judul '*Hukum Vasektomi dan Tubektomi Dalam Pernikahan*'. Riset ini menggunakan metodologi penelitian perpustakaan. Pendekatan ini melibatkan mempelajari, meninjau, dan memeriksa sumber tertulis, terutama literatur yang relevan dengan topik diskusi. Sumber utama penelitian ini antara lain Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Koleksi Fatwa dari Dewan Ulama Indonesia) dari tahun 2003, dan 'Ijma' Ulama Keputusan Ijma 'Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009', yang dapat diakses melalui situs resmi MUI. Kerangka teoritis berpusat pada perspektif Islam mengenai keluarga berencana (Keluarga Berencana atau KB), khususnya menangani metode seperti vasektomi dan tubektomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara keluarga berencana dianggap sebagai upaya manusia untuk mencapai keluarga yang makmur dan bahagia, metode dikategorikan ke dalam yang diizinkan oleh Syariah, seperti *tanzhim an-nasl* (mengatur atau mengatur jarak kelahiran), dan yang dilarang, seperti *tahdid an-nasl* (membatasi atau menghilangkan keturunan), yang mencakup metode kontrasepsi seperti vasektomi dan tubektomi.

Berdasarkan tiga penelitian sebelumnya, terdapat celah penelitian dalam kajian vasektomi dari perspektif Islam. Mulyanti et al., (2016) meneliti dampak medis dan psikologis vasektomi terhadap kesehatan dan keharmonisan pasangan, namun belum mengaitkannya dengan nilai agama. Nur et al., (2023) menyoroti pengaruh pendidikan kesehatan terhadap motivasi pria menjadi akseptor vasektomi, tetapi tidak membahas aspek hukum dan etika Islam. Sementara Harahap, (2018b) mengulas hukum vasektomi dalam Islam, namun hanya bersifat normatif dan belum menelaahnya melalui perspektif hadis maupun konteks sosial. Oleh karena itu, penelitian "Analisis Vasektomi sebagai Alat Kontrasepsi Permanen bagi Pria dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam" dilakukan untuk mengisi kekosongan antara kajian empiris dan normatif, dengan menggabungkan pendekatan hadis dan hukum Islam guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum, etika, dan tanggung jawab reproduksi dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model *library research*. Sumber data utama dalam penelitian ini, yaitu Buku, Kitab, Jurnal Ilmiah yang terkait dengan tema pembahasan. Selain itu, riset ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan vasektomi sebagai metode kontrasepsi bagi laki-laki perspektif Hadis dan Hukum Islam. Selanjutnya, penulis juga menggunakan platform online seperti Scopus.com, Saincedirect, Sage Journal, Dimension dan Google Scholar dalam rangka untuk mengklasifikasi penelitian terkait yang relevan dengan tema pembahasan ini. Kemudian, data akan dilakukan filter dan klasifikasi serta menganalisis hasil data penelitian yang ditemukan, dan dilanjutkan dengan memaparkannya dalam bentuk paragraf, tabel maupun grafik, sehingga memudahkan dalam memahami data yang didapatkan serta dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Vasektomi Sebagai Alat Kontrasepsi Bagi Pria

Vasektomi merupakan istilah yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu "vas" yang dalam bahasa Latin berarti saluran atau tabung, dan "ektomi" dari bahasa Yunani yang berarti pemotongan atau pengangkatan. Secara etimologis, vasektomi berarti pemotongan saluran, yang merujuk pada tindakan medis terhadap vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari testis. (Muhyiddin, 2014) Dalam istilah medis, vasektomi didefinisikan sebagai suatu prosedur bedah kecil yang dilakukan pada pria untuk tujuan kontrasepsi permanen. (Rochim, 2022) Prosedur ini dilakukan dengan cara memotong dan menutup vas deferens agar sperma tidak lagi mengalir keluar bersama air mani saat ejakulasi, sehingga mencegah terjadinya kehamilan. (Andi Muh, 2015) Vasektomi merupakan salah satu bentuk pengendalian kelahiran yang efektif dan umumnya bersifat permanen, meskipun dalam beberapa kasus dapat dilakukan reversi atau penyambungan kembali. (Hatta, 2021) Dengan tertutupnya saluran ini, sperma tidak akan bercampur dengan cairan ejakulasi sehingga pembuahan tidak terjadi saat hubungan seksual.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan vasektomi sebagai *a safe, simple, and permanent method of male sterilization, which has no significant long-term effects on general health, sexual function, or testosterone levels.* (Kahfilani & Al Ghazali, 2024). Organisasi ini mendefinisikan vasektomi sebagai metode sterilisasi pria yang aman, sederhana, dan permanen, yang tidak memiliki efek jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan umum, fungsi seksual, atau kadar testosteron.

Vasektomi merupakan pilihan kontrasepsi jangka panjang yang ditujukan untuk pria yang telah yakin tidak ingin memiliki anak lagi. (Dwi Handayani et al., 2024) Metode ini juga sangat relevan diterapkan pada pasangan yang menghadapi risiko tinggi apabila terjadi kehamilan, terutama karena faktor medis yang membahayakan kesehatan ibu. (Kahfilani & Al Ghazali, 2024) Selain itu, vasektomi menjadi solusi bagi keluarga yang ingin mengatur jumlah keturunan secara permanen. Dalam konteks yang lebih luas, vasektomi juga sering dijadikan bagian dari strategi pengendalian populasi, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Dari segi tindakan medis, terdapat dua jenis prosedur vasektomi. Yang pertama adalah vasektomi konvensional, yakni prosedur dengan membuat sayatan kecil pada skrotum untuk menemukan dan memotong vas deferens, lalu mengikat atau membakar ujungnya (kauterisasi). Luka kemudian ditutup dengan jahitan atau dibiarkan sembuh secara alami. Jenis kedua adalah No-Scalpel Vasectomy (NSV), yaitu prosedur yang tidak melibatkan sayatan besar, melainkan menggunakan alat khusus untuk menembus kulit. Teknik ini mengurangi risiko perdarahan dan rasa nyeri setelah operasi, serta memiliki tingkat komplikasi yang lebih rendah dibandingkan metode konvensional. (Sesotyorini, 2018)

Adapun langkah-langkah pelaksanaan vasektomi dimulai dengan pemberian anestesi lokal pada area skrotum. Setelah itu, vas deferens diidentifikasi dan dikeluarkan ke permukaan kulit. Saluran tersebut kemudian dipotong dan diikat, dan biasanya ujungnya dibakar untuk memastikan tidak terjadi penyambungan kembali. Setelah prosedur selesai, luka ditutup baik dengan jahitan maupun tanpa jahitan, tergantung kondisi pasien. Prosedur ini bersifat rawat jalan, sehingga pasien dapat kembali pulang pada hari yang sama. (Fahimah & Abdul Jafar, n.d.)

Secara biologis, vasektomi tidak mengganggu fungsi reproduksi dasar pria. Testis tetap memproduksi sperma, namun karena saluran vas deferens telah ditutup, sperma tersebut

akan diserap kembali oleh tubuh.(Meriani Herlina & Manurung, 2021) Prosedur ini tidak memengaruhi produksi hormon testosteron, sehingga gairah seksual, kemampuan ereksi, serta ejakulasi tetap berlangsung normal. Cairan ejakulasi yang dikeluarkan tetap tampak sama, hanya saja tidak mengandung sperma. Tingkat keberhasilan vasektomi dalam mencegah kehamilan mencapai 99,85%, terutama setelah masa transisi selama 8 hingga 12 minggu pasca-operasi. Pada masa ini, pasien disarankan tetap menggunakan kontrasepsi tambahan hingga dinyatakan steril secara medis.

Meskipun vasektomi dikenal sebagai prosedur yang sangat aman, tetap terdapat sejumlah risiko dan komplikasi yang dapat terjadi, walaupun kasusnya sangat jarang.(Putri, 2025) Beberapa komplikasi yang mungkin timbul setelah vasektomi antara lain adalah hematoma, yaitu perdarahan di dalam skrotum yang menyebabkan pembengkakan dan rasa nyeri. Selain itu, bisa juga terjadi infeksi ringan di area luka operasi, meskipun hal ini dapat dikendalikan dengan perawatan dan kebersihan yang baik. Komplikasi lainnya adalah terbentuknya granuloma sperma, yaitu benjolan kecil yang timbul akibat kebocoran sperma ke jaringan di sekitar vas deferens.(Definisi & Jenis, 2023) Pada sebagian kecil kasus, pria juga dapat mengalami nyeri kronis jangka panjang yang dikenal dengan istilah *Post-Vasectomy Pain Syndrome*.(Tan & Levine, 2016)

Dari sudut pandang ilmiah dan statistik global, vasektomi dianggap sebagai metode kontrasepsi pria yang paling efektif.(Saragih, 2023) American Urological Association (AUA) menyatakan bahwa vasektomi memiliki tingkat keberhasilan sangat tinggi, dengan risiko kegagalan kurang dari 1%.(SIHOMBING, 2023) Secara global, lebih dari 50 juta pria telah menjalani vasektomi sebagai bentuk sterilisasi permanen. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap metode ini di berbagai belahan dunia.(Kahfilani & Al Ghazali, 2024)

Namun demikian, para ilmuwan dan praktisi kesehatan juga menekankan pentingnya aspek etis dan psikologis sebelum prosedur dilakukan. Salah satu syarat utama adalah adanya konseling medis pra-vasektomi, di mana pasien harus diberikan pemahaman menyeluruh bahwa prosedur ini bersifat permanen dan tidak mudah dibatalkan. Di samping itu, penting untuk memastikan bahwa keputusan menjalani vasektomi benar-benar berasal dari kesadaran pribadi, bukan karena tekanan sosial, ekonomi, budaya, atau kebijakan tertentu. Pasien juga perlu diberi informasi tentang kemungkinan untuk melakukan pembalikan vasektomi melalui prosedur yang disebut vasovasostomi, meskipun tingkat keberhasilannya cenderung rendah dan tergantung pada berbagai faktor medis. Penekanan ini penting agar proses sterilisasi dilakukan secara sukarela, etis, dan bertanggung jawab.

Tinjauan Hadis Nabi Tentang Penggunaan Kontrasepsi

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang pelaksanaan kontrasepsi, maka dapat diklasifikasikan menjadi 3 dimensi, yaitu:

Pertama, Pembatasan Keturunan (*Tahdid An-Nasl*) dengan '*Azl* (*Coitus Interruptus*)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَهْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبِيًّا فَكُنَّا نَغْزُلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوْ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالُوا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَانَتْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma 'Telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Malik bin Anas dari Az Zuhri dari Ibnu Muhairiz dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Kami mendapatkan tawanan, lalu kami pun melakukan 'Azl, maka kami menanyakannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Apakah kalian benar-benar melakukannya?" Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali. Beliau meelanjutkan: "Tidak ada sesuatupun yang telah ditetapkan terjadi hingga datangnya hari kiamat, kecuali ia pasti terjadi". (HR. Bukhari, No. 4809, Muslim, No. 2600 dan Ahmad, No. 11352)

Hadis ini termasuk dalam kategori shahih karena diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya (muttafaq 'alaih), yaitu Abu Sa'id al-Khudri dan melalui sanad yang kuat, yang juga terdapat dalam dua kitab utama (Bukhari dan Muslim). Tidak ada keraguan terhadap kredibilitas perawi-perawi hadis ini, dan pesan yang disampaikan dalam hadis ini jelas dan konsisten dengan ajaran Islam mengenai takdir dan ketetapan Allah.

Sedangkan Asbab Al-Wurud Hadis ini berhubungan dengan tawanan perang yang diperoleh oleh umat Islam pada masa Rasulullah. Dalam keadaan tersebut, para sahabat bertanya mengenai hukum melakukan 'azl, yaitu metode kontrasepsi dengan menarik keluar (mengeluarkan sperma) sebelum ejakulasi, untuk mencegah kehamilan. Mereka khawatir tentang apakah tindakan ini diperbolehkan oleh syariat atau tidak. Rasulullah SAW, dalam menjawab pertanyaan tersebut, menyatakan bahwa 'azl adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam selama itu dilakukan atas dasar persetujuan antara suami dan istri. Namun, beliau mengingatkan bahwa keturunan tetap merupakan takdir Allah yang tidak dapat diubah oleh upaya manusia. Dengan kata lain, keberadaan atau ketidakberadaan keturunan sudah ditentukan oleh Allah, dan tidak ada tindakan manusia yang dapat mengubah takdir-Nya. (Rizal, 2023)

Syarah Hadis ini menjelaskan tentang 'Azl (coitus interruptus) adalah metode kontrasepsi yang dilakukan oleh pria dengan cara menarik diri atau mengeluarkan sperma di luar tubuh wanita sebelum ejakulasi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, para sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai penggunaan metode ini ketika mereka mendapatkan tawanan perang. Tindakan ini berkaitan dengan kekhawatiran mereka mengenai kewajiban terhadap anak yang mungkin lahir dari tawanan tersebut. Rasulullah mengulang pertanyaannya sebanyak tiga kali, yang menunjukkan pentingnya pemahaman bahwa takdir Allah tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kehidupan, baik itu berupa anak, hidup, atau mati, sudah ditentukan oleh Allah sejak awal, dan manusia hanya dapat berusaha tanpa mampu mengubah ketetapan-Nya.

Pada bagian akhir hadis, Rasulullah menyatakan, "Tidak ada sesuatupun yang telah ditetapkan terjadi hingga datangnya hari kiamat, kecuali ia pasti terjadi," yang menegaskan bahwa takdir Allah adalah yang utama dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu yang terjadi, termasuk kelahiran, sudah menjadi bagian dari takdir Allah dan meskipun manusia berusaha untuk mencegahnya melalui berbagai cara, seperti kontrasepsi, takdir Allah tetap berlaku. Dalam konteks ini, pengaturan kelahiran dalam Islam bisa dilakukan, namun harus diingat bahwa keturunan tetap merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah.

Dalam pemahaman kontemporer, meskipun Rasulullah tidak melarang praktik 'azl selama itu dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, banyak ulama yang menilai

bahwa metode ini tidak sebaiknya dijadikan pilihan utama dalam pengaturan kelahiran. Hal ini karena tidak ada jaminan bahwa tindakan manusia bisa menghindari takdir Allah. Namun, jika ada alasan kesehatan atau sosial yang kuat, serta dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, penggunaan metode kontrasepsi seperti ‘azl bisa diterima dalam Islam, asalkan tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Kedua, Pentingnya Menikah Dan Memiliki Keturunan

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مُنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصْبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تُمْ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدَّ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim ,telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan ,dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar ,ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata: "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya?" Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.(HR. Abi Daud No. 1754, Nasa'i, No. 3175, dan Ahmad, No. 12152)

Hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar ini mengisahkan seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah ﷺ untuk meminta pertimbangan terkait keinginannya menikahi seorang wanita yang memiliki kecantikan dan keturunan yang baik, namun diketahui tidak dapat melahirkan (mandul). Rasulullah ﷺ menolaknya dan melarang niat tersebut. Bahkan, ketika laki-laki itu datang kembali untuk kedua dan ketiga kalinya, beliau tetap melarangnya hingga akhirnya bersabda: "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain." (HR. Abu Dawud No. 2050, an-Nasa'i No. 3175, dan Ahmad No. 12152).

Hadis ini termasuk dalam kategori hadis sahih. Para perawinya seperti Yazid bin Harun, Mustalim bin Sa'id, Manshur bin Zadzan, dan Mu'awiyah bin Qurrah, dikenal sebagai perawi yang terpercaya (tsiqat). Imam al-Albani dalam kitab *Sahih Abi Dawud* juga menguatkan keabsahan hadis ini. Dengan demikian, hadis ini dapat dijadikan hujah dalam permasalahan fiqh dan etika dalam memilih pasangan hidup.

Asbab al-wurūd atau latar belakang munculnya hadis ini berkaitan dengan permintaan sahabat terhadap Rasulullah ﷺ mengenai kriteria wanita yang hendak dinikahi. Meskipun wanita tersebut memiliki pesona fisik dan kedudukan keluarga yang baik, Rasulullah ﷺ lebih mengutamakan aspek maslahat jangka panjang, yaitu keberlangsungan keturunan. Ini menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional atau fisik semata, tetapi juga dalam rangka membentuk keluarga yang produktif dan berkontribusi terhadap kelangsungan umat Islam.

Syarah atau penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menekankan pentingnya memilih pasangan yang memiliki sifat *al-wadūd* (penyayang) dan *al-walūd* (subur). Ulama seperti Imam al-Munawi menjelaskan bahwa sifat subur pada wanita dapat diketahui dari riwayat kesuburan keluarganya, seperti ibunya atau saudara perempuannya. Sedangkan sifat penyayang adalah indikator penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dalam konteks sosial, banyaknya keturunan dari keluarga Muslim yang baik akan memperkuat posisi umat Islam di tengah masyarakat dan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad ﷺ di akhirat kelak.

Dengan demikian, hadis ini mengajarkan prinsip selektif dalam memilih pasangan hidup, bukan hanya berdasarkan pertimbangan duniawi seperti kecantikan dan status, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan kemaslahatan umat. Pernikahan dalam Islam diarahkan untuk membentuk keluarga yang berkualitas, harmonis, dan memiliki kontribusi nyata terhadap peradaban Islam.

Analisis hadis di atas dalam konteks zaman kekinian memberikan pelajaran penting terkait paradigma memilih pasangan hidup yang kerap bergeser di era modern. Di tengah dominasi media sosial, standar memilih pasangan seringkali dipengaruhi oleh aspek visual seperti kecantikan fisik, popularitas, atau status ekonomi semata. Fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai dari prinsip-prinsip Islam yang menekankan kualitas kepribadian dan potensi kontribusi terhadap keluarga dan masyarakat.

Rasulullah ﷺ melalui hadis ini mengarahkan umat Islam untuk mempertimbangkan dua sifat penting dalam memilih pasangan, yaitu *al-wadūd* (penyayang) dan *al-walūd* (subur). Dalam konteks kontemporer, sifat *al-wadūd* bisa diartikan sebagai pasangan yang memiliki kecerdasan emosional, empati, dan kemampuan membangun hubungan yang sehat—kualitas yang sangat dibutuhkan di era meningkatnya angka perceraian, gangguan mental, dan individualisme.

Sementara itu, *al-walūd* tidak hanya dimaknai secara biologis sebagai kemampuan melahirkan anak, tetapi juga bisa ditafsirkan secara luas sebagai kesiapan membina generasi—baik dari sisi psikologis, spiritual, maupun intelektual. Dalam masyarakat modern yang sering menghindari komitmen jangka panjang dan enggan memiliki keturunan karena alasan gaya hidup atau tekanan ekonomi, hadis ini menjadi pengingat bahwa membangun keluarga dan generasi adalah bagian penting dari misi hidup seorang Muslim.

Selain itu, hadis ini juga menekankan pentingnya membentuk keluarga yang mampu menjadi pilar kekuatan umat. Dalam era ketika umat Islam dihadapkan pada tantangan ideologis, budaya, dan moral yang kompleks, keluarga menjadi benteng utama dalam melestarikan nilai-nilai Islam. Maka, memilih pasangan yang memiliki kesiapan membangun rumah tangga islami merupakan langkah awal dalam membentuk peradaban yang kokoh.

Dengan demikian, pesan hadis ini sangat relevan untuk generasi masa kini: bahwa membangun rumah tangga bukan sekadar pencapaian personal, tetapi juga bagian dari proyek peradaban yang berorientasi pada keberlanjutan nilai, pendidikan anak, dan kekuatan umat. Islam memandang pernikahan sebagai jalan untuk melahirkan generasi berakhlak mulia, bukan sekadar hubungan romantis yang sementara.

Ketiga, Kewajiban dalam Memberikan Nafkah dan Pendidikan

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْحَاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا
أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id Abu Qudamah As Sarkhasi ,ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Umarah bin 'Umair dari bibinya dari Aisyah ,ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda".Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah yang berasal dari usahanya, dan sesungguhnya anak seseorang adalah berasal dari usahanya".(HR. Abi Dawud No. 3061, Nasa'i No. 4373, Ibn Majah No. 2128, Darimi No. 2425, dan Ahmad No. 22904)

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ahmad dari Aisyah radhiyallahu 'anha ini berbunyi: *"Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah yang berasal dari usahanya, dan sesungguhnya anak seseorang adalah berasal dari usahanya."* (HR. Abu Dawud No. 3061). Dari sisi kualitasnya, hadis ini memiliki sanad yang kuat, meskipun ada perbedaan dalam jalur periwayatan, namun secara umum dihukumi hasan karena para perawinya tsiqah (terpercaya), dan maknanya juga didukung oleh riwayat lain sehingga dapat dijadikan hujjah. Hadis ini tidak memiliki sebab wurud (asbāb al-wurūd) khusus yang tercatat dalam riwayat, namun secara konteks menunjukkan pesan penting tentang keutamaan usaha sendiri dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya.

Penjelasan (syarah) hadis ini mengandung dua poin utama. Pertama, Rasulullah ﷺ menekankan bahwa makanan atau rezeki terbaik adalah yang diperoleh dari hasil kerja keras sendiri, bukan dari mengemis, bergantung pada orang lain, atau cara yang tidak halal. Islam sangat memuliakan orang yang mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Kedua, Rasulullah menyatakan bahwa anak adalah bagian dari usaha orang tua. Ini berarti bahwa keberhasilan, amal, dan kebaikan anak merupakan hasil dari didikan, perhatian, dan bimbingan orang tua. Maka orang tua tidak hanya wajib menafkahi anak, tetapi juga mendidiknya agar menjadi pribadi yang saleh. Dalam konteks ini, hadis ini mempertegas bahwa anak adalah investasi akhirat bagi orang tua, sebagaimana hadis lain menyebutkan bahwa doa anak yang saleh termasuk amal jariyah. Oleh karena itu, hadis ini sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam memahami pentingnya peran orang tua dalam memberikan nafkah yang halal dan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْظِيُّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ أَبِي غَامِرٍ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami ,telah menceritakan kepada kami Amir bin Abu Amir Al Khazzar ,telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Musa dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada suatu pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab (akhlak) yang baik". (HR. Tirmidzi No. 1875 dan Ahmad 14856)

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad ini berasal dari jalur Ayyub bin Musa dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Tidak ada suatu pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab (akhlak) yang*

baik." (HR. Tirmidzi No. 1875 dan Ahmad No. 14856). Dari sisi kualitas, hadis ini tergolong hasan, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama hadis, meskipun dalam sanadnya terdapat Ayyub bin Musa yang dinilai *shaduq* (jujur) namun tidak terlalu kuat hafalannya. Karena jalur periwayatannya tidak tunggal dan maknanya sejalan dengan prinsip umum syariat Islam, hadis ini dapat diterima dan dijadikan hujjah dalam persoalan adab dan pendidikan anak.

Adapun *asbāb al-wurūd* atau sebab munculnya hadis ini tidak dijelaskan secara spesifik dalam literatur hadis, namun secara konteks, hadis ini muncul dalam pembahasan mengenai pentingnya orang tua memberikan perhatian lebih terhadap pembentukan akhlak anak. Rasulullah ﷺ ingin menekankan bahwa warisan terbaik bukanlah harta, rumah, atau kekayaan materi, melainkan nilai-nilai akhlak yang mulia yang diajarkan dan ditanamkan orang tua kepada anaknya sejak dini.

Penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa akhlak atau adab yang baik merupakan pemberian paling berharga dari orang tua kepada anak. Adab yang baik akan membentuk kepribadian anak yang unggul, mampu bergaul dengan masyarakat, menghormati orang lain, serta dekat dengan nilai-nilai agama. Dalam Islam, pendidikan akhlak menjadi landasan utama dalam proses tumbuh kembang anak, bahkan lebih utama daripada pendidikan intelektual atau materi semata. Oleh karena itu, hadis ini menjadi landasan penting dalam pendidikan Islam bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan adab, karena itu akan menjadi bekal kehidupan dunia dan akhirat bagi anak-anak mereka.

Analisis hadis di atas dalam konteks zaman kekinian menunjukkan urgensi yang semakin tinggi terhadap pentingnya pendidikan adab atau akhlak dalam pembentukan karakter anak. Di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan revolusi digital, masyarakat seringkali terjebak pada paradigma bahwa kesuksesan anak ditentukan semata oleh prestasi akademik, pencapaian materi, atau kemampuan teknologi. Akibatnya, nilai-nilai adab seperti kesopanan, tanggung jawab, empati, dan penghormatan kepada orang tua dan guru mulai terpinggirkan, bahkan dianggap tidak relevan.

Hadis ini memberikan koreksi mendalam terhadap fenomena tersebut. Rasulullah ﷺ secara tegas menunjukkan bahwa pemberian terbaik dari orang tua bukanlah uang, warisan, atau fasilitas, tetapi adab. Dalam realitas sosial modern, kita menyaksikan banyak individu yang secara akademik cerdas dan ekonominya mapan, namun gagal dalam membangun relasi sosial yang sehat, kurang empati, mudah tersulut emosi, bahkan terjerat dalam perilaku menyimpang. Ini menunjukkan bahwa pendidikan adab bukan hanya pelengkap, tetapi fondasi utama.

Lebih jauh, pendidikan akhlak yang ditanamkan sejak dini menjadi tameng bagi anak-anak dalam menghadapi pengaruh negatif media sosial, budaya instan, dan gaya hidup hedonistik yang merajalela. Ketika anak memiliki bekal adab yang kokoh, ia akan mampu memilah informasi, berinteraksi dengan bijak, dan menjaga dirinya dari perilaku destruktif. Pendidikan semacam ini tidak bisa digantikan oleh teknologi atau sistem pendidikan formal semata, tetapi harus berakar dari rumah dan figur orang tua sebagai pendidik pertama.

Dengan demikian, hadis ini menegaskan kepada para orang tua dan pendidik bahwa investasi sejati dalam pendidikan anak bukan hanya terletak pada kursus, sekolah unggulan, atau perangkat canggih, melainkan pada waktu, teladan, dan perhatian dalam membimbing adab dan akhlak anak. Di era modern ini, makna hadis menjadi semakin aktual: membentuk

generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral dan spiritual.

Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penggunaan Vasektomi Bagi Pria

Islam pada dasarnya tidak menolak upaya pengaturan kelahiran selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.(Aulia & Rahmadani, 2025) Pengaturan keturunan dapat diterima dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga, kesehatan ibu, dan keberlangsungan pendidikan anak. Salah satu dasar yang dijadikan rujukan adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menjelaskan bahwa masa menyusui anak adalah dua tahun penuh. Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai anjuran untuk memberi jarak antara kelahiran anak satu dengan lainnya, agar dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada masing-masing anak. Selain itu, dalam hadis sahabat Jabir r.a., disebutkan bahwa para sahabat melakukan 'azl (coitus interruptus,(Agustian & Putri, 2020) yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim) pada masa Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengetahuinya namun tidak melarang perbuatan tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kehamilan dalam batas tertentu diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak menyebabkan bahaya dan tidak bersifat merusak secara permanen.(Munawar, 2016)

Pandangan para ulama dan ilmuwan terkait penggunaan vasektomi bagi kaum pria terdapat perbedaan pendapat sebagai metode kontrasepsi bagi pria.(Muhyiddin, 2014) Mayoritas ulama berpendapat bahwa vasektomi hukumnya haram karena merupakan tindakan sterilisasi permanen yang bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam hal hifzh al-nasl (menjaga keturunan).(Abadi et al., 2024) Mereka berargumen bahwa tindakan ini dapat menyerupai pengebirian (ijbâr), yang secara eksplisit dilarang dalam Islam. Pandangan ini disuarakan oleh sebagian ulama dari Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI), Lajnah Daimah Arab Saudi, dan ulama salafi. Sebaliknya, sebagian ulama kontemporer memperbolehkan penggunaan vasektomi dengan syarat-syarat tertentu. Mereka berpandangan bahwa jika vasektomi dilakukan karena alasan darurat atau kemaslahatan yang mendesak, seperti kondisi kesehatan yang membahayakan jiwa istri, alasan medis, atau faktor psikologis yang berat, maka tindakan tersebut diperbolehkan. Syarat lainnya adalah harus ada kesepakatan antara suami dan istri, melalui pertimbangan medis yang matang, serta diupayakan agar masih mungkin untuk dibalik (reversal) jika diperlukan di kemudian hari. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama seperti Yusuf al-Qaradawi, serta lembaga-lembaga fatwa di negara-negara Muslim yang moderat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan batasan dan ketentuan tertentu.

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan bahwa penggunaan metode keluarga berencana, termasuk sterilisasi permanen seperti vasektomi, diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Di antara syarat yang diajukan adalah adanya alasan darurat medis, serta dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau pelaksanaan secara massal. Fatwa ini menunjukkan adanya pendekatan yang kontekstual terhadap permasalahan kesehatan reproduksi. Sementara itu, Majma' al-Fiqh al-Islami (organisasi fiqh internasional di bawah OKI) menyatakan bahwa tindakan sterilisasi permanen yang dilakukan tanpa alasan syar'i adalah haram. Mereka menilai bahwa memutus keturunan secara permanen bertentangan dengan prinsip Islam yang menempatkan keturunan sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah).

Dampak Penggunaan Vasektomi Bagi Pria

Vasektomi adalah prosedur medis yang dilakukan pada pria untuk mencegah kehamilan secara permanen, dengan cara memotong atau menyumbat saluran yang membawa sperma dari testis ke alat reproduksi. Oleh karena itu, ada beberapa dampak bagi penggunanya, diantaranya:

Pertama, vasektomi tidak memengaruhi kemampuan seksual pria. Pria tetap bisa mengalami ereksi, ejakulasi, dan memproduksi hormon testosteron seperti biasa. Cairan mani tetap keluar saat ejakulasi, hanya saja tidak lagi mengandung sperma karena saluran sperma telah diputus. Ini berarti fungsi biologis dan seksual tetap berjalan normal setelah prosedur dilakukan. (Utami, 2018)

Kedua, dari sisi kesehatan, vasektomi merupakan metode kontrasepsi yang sangat efektif dan aman. Prosedur ini hanya memerlukan tindakan kecil dengan bius lokal dan jarang menimbulkan komplikasi serius. Efek samping yang mungkin muncul bersifat ringan, seperti pembengkakan, nyeri singkat, atau infeksi lokal di area operasi. (Pratiwi et al., 2017)

Ketiga, beberapa pria dapat mengalami efek jangka panjang seperti terbentuknya benjolan kecil berisi sperma (disebut granuloma sperma) atau sindrom nyeri pasca-vasektomi. Sindrom ini ditandai dengan nyeri kronis di sekitar testis atau skrotum, namun kasusnya sangat jarang dan umumnya bisa diatasi dengan penanganan medis. (Andi Baharuddin, n.d.)

Keempat, vasektomi dapat berdampak secara psikologis, terutama jika dilakukan tanpa kesiapan mental yang cukup. Beberapa pria merasa menyesal, cemas, atau khawatir akan kehilangan maskulinitas setelah menjalani vasektomi, padahal secara medis tidak ada penurunan dalam fungsi kejantanan. Penyesalan paling sering terjadi pada pria yang melakukan vasektomi di usia muda atau sebelum memiliki anak. (Mulyanti et al., 2016)

Kelima, vasektomi sempat dikaitkan dengan risiko kanker prostat, namun penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara vasektomi dengan peningkatan risiko kanker. Oleh karena itu, kekhawatiran ini dianggap tidak berdasar menurut bukti ilmiah yang ada saat ini. (Kahfilani & Al Ghazali, 2024)

Keenam, setelah vasektomi, tubuh dapat membentuk antibodi terhadap sperma, karena sperma tidak lagi dikeluarkan melalui ejakulasi. Namun, antibodi ini tidak menyebabkan gangguan kekebalan tubuh secara umum dan tidak berbahaya bagi kesehatan pria. (Rubiah et al., 2021)

Ketujuh, penting untuk dipahami bahwa vasektomi bersifat permanen. Prosedur pembalikan (reversal) vasektomi tidak selalu berhasil, sehingga keputusan untuk melakukan vasektomi harus melalui pertimbangan yang matang dan konsultasi dengan tenaga medis. Diskusi terbuka dengan pasangan juga sangat dianjurkan sebelum menjalani tindakan ini. Namun, prosedur pembalikan vasektomi tidak selalu berhasil dan sering kali biayanya sangat tinggi, yang bisa menjadi beban besar bagi keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, terutama bagi masyarakat miskin. Selain itu, tidak semua fasilitas kesehatan menyediakan prosedur reversal ini, yang memperburuk akses bagi masyarakat miskin untuk mengembalikan kesuburan mereka jika mereka berubah pikiran setelah menjalani vasektomi. (Rochmah, 2018)

KESIMPULAN

Vasektomi sebagai salah satu bentuk kontrasepsi permanen bagi pria merupakan metode yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma agar tidak terjadi pembuahan. Dalam perspektif medis, vasektomi dianggap efektif dalam mengendalikan kelahiran, namun tetap memiliki konsekuensi biologis dan psikologis yang perlu dipertimbangkan secara matang. Dalam tinjauan hadis Nabi ﷺ, meskipun tidak ditemukan larangan eksplisit terkait kontrasepsi, namun Rasulullah memberikan isyarat melalui praktik ‘*azl* (coitus interruptus) yang dibolehkan dengan syarat tidak bersifat permanen dan dilakukan atas dasar kesepakatan suami istri. Berdasarkan hal ini, para ulama kontemporer menyatakan bahwa penggunaan kontrasepsi, termasuk vasektomi, diperbolehkan selama tidak menyebabkan kemudharatan, bersifat sementara, dan tidak menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen, kecuali karena alasan darurat medis. Dalam konteks hukum Islam, vasektomi yang bersifat permanen tanpa alasan syar’i yang kuat, seperti menjaga kesehatan atau bahaya yang mengancam nyawa, dipandang tidak sejalan dengan maqāsid al-syarī’ah, khususnya dalam aspek hifz al-nasl (menjaga keturunan). Namun, jika dilakukan karena darurat dan didukung oleh pertimbangan medis serta izin syar’i, maka dimungkinkan adanya *rukhsah* (keringanan hukum). Adapun dampak penggunaan vasektomi bagi pria mencakup sisi biologis, seperti kemungkinan komplikasi pascaoperasi, serta sisi psikologis dan sosial, seperti penyesalan, gangguan mental, atau hilangnya fungsi maskulinitas dalam persepsi tertentu. Oleh karena itu, keputusan melakukan vasektomi harus dipertimbangkan secara menyeluruh dengan melibatkan aspek medis, agama, dan sosial demi menjaga maslahat individu dan keluarga dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, B. M., Zahwa, M. F., & Wildan, A. H. (2024). *Analisis Maqāsid al-Sharī’ah atas Kebijakan Publik yang Mengandung Unsur Pemaksaan Kontrasepsi*. 27(2).
- Agustian, T., & Putri, L. (2020). Coitus Interruptus sebagai Upaya Pencegah Kehamilan Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Menurut Al Gazali dan Ibnu Al-Qayyim). *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), 95–118.
- Andi Baharuddin, S. (n.d.). *Infertilitas Dan Pendidikan Seks*.
- Andi Muh, M. (2015). *Kontrasepsi Pria (Studi Perilaku Sosial Terhadap Penerimaan Metode Vasektomi Pada Akseptor Kb Pria Di Kota Makassar)*.
- Aulia, A., & Rahmadani, M. I. (2025). Keluarga Berencana dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari’ah mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial. *Al-Fiqh*, 3(1), 23–35.
- Definisi, A., & Jenis, B. (2023). Kontrasepsi Akdr (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim). *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*, 57.
- Dwi Handayani, S., Keb, M., Nofianti, N., KM, S., & Siregar, B. A. P. (2024). *Kontrasepsi: Jenis, Penggunaan dan Pertimbangan*. Penerbit Adab.

- Fahimah, I., & Abdul Jafar, W. (n.d.). *Buku Fiqh Kontrasepsi (Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif Masalah Mursalah)*.
- Hafizoh, N. (2024). Keluarga berencana dalam perspektif hadis: menyelami petunjuk nabi terkait keseimbangan hidup. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(2).
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Keluarga+Berencana+Dalam+Perspektif+Hadis_+Menyelami+Petunjuk+Nabi+Terkait+Keseimbangan+Hidup.pdf
- Harahap, S. (2018a). Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1).
- Harahap, S. (2018b). Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1).
- Hatta, F. A. (2021). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pembatasan keturunan melalui vasektomi dan tubektomi perspektif masalah mursalah*.
- Hidayat, M. (2011). *Analisis terhadap Perubahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Vasektomi dan Tubektomi*.
- IP, S., & MMRS, S. H. (2025). *Tinjauan Etika dan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kontrasepsi sebagai Isu Kontemporer dalam Kesehatan Reproduksi*.
- Kahfilani, Z. A., & Al Ghazali, M. U. (2024). Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi: Kesehatan, Agama, dan Keharmonisan Rumah Tangga. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 66–81.
- Khalil, A. A., & Hasbillah, A. U. (2025). Analisis Hukum Ghilah dan ‘Azl. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(1), 1–19.
- Lubis, S. A. S. (2009). *Pelaksanaan vasektomi oleh masyarakat muslim di Kota Medan dalam perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009*.
- Meriani Herlina, S., & Manurung, S. S. (2021). *Histologis Testis Dan Jumlah Sel Sperma Mencit*. Penerbit Adab.
- Muhyiddin, M. (2014). Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP). *Al-Ahkam*, 24(1), 69.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.134>
- Mulyanti, R., Suyatno, S., & Aruben, R. (2016). Dampak penggunaan metode kontrasepsi vasektomi terhadap kesehatan dan keharmonisan pada pasangan suami istri di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(4), 587–593.
- Munawar, M. (2016). *Pemahaman Masyarakat Kota Banda Aceh tentang Hadis-Hadis Keluarga Berencana (Studi Kasus di Desa Surien Kecamatan Meuraxa)*.

- Novitasari Ujjaningtyas, A. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Melindungi Bidan yang Melaksanakan Program Keluarga Berencana. *Perspektif Hukum*, 23(1), 30–57. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.170>
- Nur, Y. M., Sari, Y. K., & Harwita, D. (2023). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Kontrasepsi Pria terhadap Motivasi Pria PUS menjadi Akseptor KB Vasektomi. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 12(1), 30–39.
- Nurchasanah, R. (2005). *Penggunaan kontrasepsi bagi pasangan suami istri yang sah ditinjau dari perspektif hukum Islam*.
- Pelu, I. E. A., & Helim, A. (2025). Kebijakan Kesehatan Reproduksi Dan Bantuan Sosial: Tinjauan Vasektomi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *At-taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 777–788.
- Pratiwi, B. A., Anita, B., Angraini, W., & Puspitasari, D. (2017). *Partisipasi Pria Dalam Penggunaan Metode Kontrasepsi Vasektomi Di Kota Bengkulu*. 113–117.
- Putri, R. H. (2025). *Pencegahan Primer, Sekunder, dan Tersier pada Sistem Reproduksi dalam Keperawatan*. Penerbit NEM.
- Rahajeng, C. T. (2025). Studi Analisis Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer. *Santara: Journal of Islamic Law and Humanity*, 1(1), 25–37.
- Rahmadi, R., Syahbudin, A., & Barni, M. (2023). Tafsir Ayat Wasathiyyah Dalam Al-Qur`An Dan Implikasinya Dalam Konteks Moderasi Beragama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 1–16. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.8572>
- Rizal, A. W. (2023). *Pandangan Fikih Klasik Dan Kontemporer Terhadap Praktik Childfree*.
- Rochim, Y. (2022). *Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Ditinjau Dari Fatwa MUI*.
- Rochmah, S. (2018). Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Medis dan Maqasid al-Shari'ah. *Disertasi (UIN Sunan Ampel Surabaya)*.
- Rubiah, G., Agus Salim, S., & Si, K. M. (2021). Metode Kontrasepsi Pria Di Masa Depan The Future Method Of Men's Contraception. *Andragogi Kesehatan*, 1(1), 16–22.
- Samsidar, S., Bakry, M., Amin, A. R., Makkarateng, M. Y., & Syam, A. R. (2025). Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Kontinuitas Tradisi Sipalisunna Di Masyarakat Bugis. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 108–122.
- Saragih, E. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Akseptor Vasektomi di Desa Baruara Kecamatan Balige Kabupaten Toba Tahun 2023. *Jurnal Keperawatan HKBP Balige*, 4(1).

- Sari, S. N., Mansyur, S., Suade, N. S., Korompot, S. N., Agustina, A., & Prayuti, Y. (2024). Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bantuan Sosial: Tinjauan Filosofis Hukum Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Sesotyorini, P. (2018). Studi Komparasi Subjek Vasektomi dan Non Vasektomi Terhadap Kadar Endorphin dan Libido. *Jurnal Biosains Pascasarjana*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.20473/jbp.v20i2.2018.81-92>
- SIHOMBING, F. Y. (2023). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kontrasepsi Vasektomi Di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan Tahun 2023*.
- Sri Hernawati Sirait, H. (2022). *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*.
- Sulaemang, L. (2015). Al-‘Azl (Senggama Terputus) dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili). *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 130–148.
- Tan, W. P., & Levine, L. A. (2016). An overview of the management of post-vasectomy pain syndrome. *Asian Journal of Andrology*, 18(3), 332–337.
- Utami, T. (2018). Pengalaman menggunakan alat kontrasepsi mantap (vasektomi) di kecamatan wanasaba kabupaten lombok timur. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 9(2), 55–65.
- Wicaksono, A., & Yuni, L. A. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Keputusan Istri yang Melakukan Program Keluarga Berencana (KB) Tanpa Izin dari Suami. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 181–190.